

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1309/II.8/I/ 88

tentang

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

membaca

1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Cabang Daerah Yapen Waropen Nomor : 07/C/Kep-IX/1988 tanggal 2 April 1988 tentang permohonan Rekomendasi/izin mendirikan SMP Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen beserta lampiran-lampirannya.
2. Surat dari Kakandepdikbud Kabupaten Yapen Waropen dengan Nomor: 515/II.8.4/A.7/88 tanggal 8 April 1988 tentang Rekomendasi SMP Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen.

menimbang

1. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus Negeri maupun Swasta.
2. Bahwa lulusan SD di Kabupaten Yapen Waropen khususnya di Serui belum seluruhnya tertampung pada SMP Negeri dan Swasta yang ada.
3. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMP Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen telah disiapkan oleh Pengurus Yayasan Yapis Cabang Daerah Yapen Waropen.
4. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir 1,2 dan 3 di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk membuka SMP Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen.
5. Bahwa izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.

mengingat

1. Undang-undang Nomor : 4 tahun 1950 jo Undang-undang Nomor : 12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden R.I :
 - a. Nomor : 44 tahun 1974;
 - b. Nomor : 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 15 tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I 83;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/6/1983;

M E M U T U S K A N

menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Yapis Cabang Daerah Yapen Waropen untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Serui Kabupaten Yapen Waropen dengan nama SMP Yapis Serui di Serui Kabupaten Yapen Waropen berlaku mulai tahun ajaran 1988/1989.

Pasal 1

Sekolah Menengah Pertama tersebut adalah berstatus Swasta seperti yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983;

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan kurikulum Sekolah Menengah Pertama tahun 1975

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Yapis dalam Keputusan ini ialah seperti yang termuat dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor : 1 tanggal 4 - 1 - 1977
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Pertama (STP) tersebut, Yayasan Yapis Irian Jaya berkewajiban untuk mentaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan Menengah Umum.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 1988/1989, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 21-9-1988



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI IRIAN JAYA

FRED E. PATTIKAWA
NIP. 130043805

Salinan disampaikan
kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura;
12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Yapen Waropen di Serui;
13. Kepala Kantor Kecamatan Yapen Selatan di Yapen Selatan;
14. Badan Pengurus Yayasan Yapis Irian Jaya di Jayapura.